

MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)
CATATAN FINALISASI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BNPT TENTANG
RENCANA STRATEGIS NASIONAL BNPT 2025-2029

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	JUDUL		
1.	RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2025-2029	Catatan- Jumat, ... 2025 Tidak ada masukan	Catatan- jumat, ... 2025 Subbagian Hukum: Tidak ada masukan
	KONSIDERAN		
2.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029;	Catatan- Jum'at, ... 2025 Tambahkan Perpres No. 80 Tahun 2025	Catatan- Jum'at, ... 2025 Subbagian Hukum: PP 40 tahun 2026 apakah ini sudah dicabut atau masih berlaku, karena sudah dicari pada PP 14 tahun 2017 BAPPENAS: Cukup pakai Perpres No. 80 Tahun 2025 saja
	DASAR HUKUM		
3.	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik	Catatan- Jum'at, ... 2025 Disesuaikan dengan Perpres No. 80 Tahun 2025	Catatan- Jum'at, ... 2025 Subbagian Hukum:

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);		
	KETENTUAN UMUM		
	PASAL 1		
5.	(1) Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. (2) Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. pendahuluan; b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis	Catatan- Jum'at, ... 2025 - Disempurnakan, copy Peraturan K/L yang sudah diharmonisasikan - Ayat (1) dihilangkan	Catatan- Jum'at, ... 2025 Subbagian Hukum:

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; d. target kinerja dan kerangka pendanaan; e. penutup; dan f. lampiran. (3) Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.		
	PASAL 2		
6.	Semula: (1) Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029. (2) Data dan informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra. (3) Data dan informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan	Catatan- Jum'at, ... 2025 DJPP: • Pasal 2 Ayat (1) mengacu pada Pasal 1 Ayat (1) yang dihapus Diubah menjadi : (1) Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. visi, misi, tujuan, dan sasargn strategis; b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan	Catatan- Jum'at, ... 2025 Subbagian Hukum:

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	Terorisme Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Diubah menjadi: ... -Disepakati, Rabu, ... 2025-	c. target kinerja dan kerangka pendanaan.d.target kinerja dan kerangka pendanaan; (2) Renstra Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. DJPP menyetujui terkait perubahan Ayat tersebut. -	
	PASAL 3		
7.	Semula: Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -Disepakati, Rabu, ... 2025-	Catatan – Jum’at, ... 2025 Direktur HPP: - Sesuai Perpres 80 tahun 2025, data dan informasi dilengkapi ditambahkan Rencana Strategis BNPT Tahun 2025-209 pada Pasal 3	Catatan – Jum’at, ... 2025 Kabag Hukum:
	Pasal 4	Tidak ada masukan	
	Pasal 5	Tidak ada Masukan	

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	Lampiran		Perencanaan BNPT : Sudah koordinasi dengan unit, yang menjadi concern terdapat sasaran dan pendanaan yang sifatnya sensitif agar lampiran Perpres dilakukan dalam terbatas/tertutup BAPPENAS: Telaah sesuai Perpres No. 80 Tahun 2025, secara substansi sudah sesuai mungkin nanti akan koordinasi minor terkait salah ketik atau nomenklatur dan selanjutnya menunggu arahan pimpinan.
	Catatan:	Sesuaikan dengan Perpres SOTK yang terbaru nanti	
		-Disetujui oleh Kepala BNPT dan DJPP pada , ...-	-Disetujui oleh Kepala BNPT dan DJPP pada-

Dengan dibuat untuk *memorie van toelichting (mvt)* catatan finalisasi harmonisasi rancangan peraturan BNPT tentang Rencana Strategis Nasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2025-2029.

Demikian disampaikan, selanjtnya mohon arahan.

Bogor, ... Oktober 2025

Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat,
dan Teknologi Informasi,

R. Tjandra Sulistiyono, M.Han.